

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Defenisi Terminal

Morlok E.K (1988) menyatakan bahwa terminal merupakan lokasi atau tempat bagi para penumpang dan barang yang masuk atau keluar dari suatu sistem yang merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem transportasi. Terminal dapat dianggap sebagai alat pemroses, dimana suatu urutan kegiatan tertentu harus dilakukan untuk memungkinkan satuan lalu lintas (kendaraan, barang, dan sebagainya) di proses penuh sehingga siap meneruskan perjalanannya.

Undang Undang No.22 tahun 2009 menjelaskan bahwa terminal merupakan pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

Terminal merupakan pangkalan kendaraan bermotor umum digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan (Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan).

2.2. Fungsi Terminal

Fungsi terminal menurut Adisasmita (2011), dapat ditinjau dari 3 unsur, adalah sebagai berikut:

1. Fungsi terminal bagi penumpang, adalah untuk kenyamanan menunggu, kenyamanan perpindahan dari suatu moda (kendaraan) ke moda (kendaraan) lain, tempat fasilitas informasi dan parkir kendaraan pribadi.
2. Fungsi terminal bagi pemerintah, adalah dari segi perencanaan dan manajemen lalu lintas untuk menata lalu lintas dan angkutan serta menghindari kemacetan, sumber pungutan retribusi dan sebagai pengendalian pergerakan kendaraan umum.
3. Fungsi terminal bagi operator/ pengusaha, adalah untuk mengatur operasi bus, fasilitas istirahat dan informasi dan sebagai fasilitas pangkalan.

2.3. Fasilitas Terminal

Setiap penyelenggaraan terminal penumpang wajib menyediakan fasilitas terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, fasilitas terminal terdiri atas :

1. Fasilitas utama terminal yang terdiri dari:
 - a. Jalur pemberangkatan kendaraan umum
 - b. Jalur kedatangan kendaraan umum
 - c. Tempat parkir kendaraan
 - d. Fasilitas pengelolaan lingkungan hidup (*waste management*)
 - e. Perlengkapan jalan
 - f. Fasilitas penggunaan teknologi
 - g. Media informasi

- h. Penanganan pengemudi
 - i. Pelayanan pengguna terminal dari perusahaan bus
 - j. Fasilitas pengawasan keselamatan
 - k. Ruang pembelian tiket untuk bersama
 - l. Outlet pembelian tiket secara online
 - m. Pusat informasi
 - n. Papan perambuan dalam terminal
 - o. Papan pengumuman
 - p. Layanan bagasi
 - q. Ruang penitipan barang
 - r. Tempat berkumpul darurat
 - s. Jalur evakuasi bencana
 - t. Tempat istirahat sementara kendaraan umum
 - u. Bangunan kantor terminal
 - v. Tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar,
 - w. Rambu-rambu dan papan informasi tentang petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan.
2. Fasilitas penunjang sebagai fasilitas pelengkap dalam pengoperasian terminal antara lain;
- a. Fasilitas penyandang cacat dan ibu hamil atau menyusui
 - b. Fasilitas keamanan (*checking point/ metal detector, CCTV*)
 - c. Fasilitas pelayanan keamanan
 - d. Fasilitas istirahat awak kendaraan

- e. Fasilitas *ramp check*
- f. Fasilitas pengendapan kendaraan
- g. Fasilitas bengkel diperuntukkan bagi operasional bus
- h. Fasilitas kesehatan
- i. Fasilitas peribadatan
- j. Tempat transit penumpang (*hall*)
- k. Alat pemadam kebakaran
- l. Fasilitas umum.

2.4. Kriteria Lokasi Terminal

Salah satu aspek yang perlu ditinjau dalam perencanaan dan pengembangan suatu terminal adalah terkait dengan aspek kemudahan lokasi, yaitu: bagaimana lokasi terminal yang telah ditetapkan pemerintah dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat selaku penumpang dalam upaya mencapai lokasi terminal.

Menurut Adisasmita (2012), penentuan lokasi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rencana Umum Tata Ruang (RUTR).
2. Kepadatan lalu lintas dan kapasitas jalan di sekitar terminal.
3. Keterpaduan intra/antar moda transportasi.
4. Kelestarian lingkungan.
5. Kondisi topografi lokasi terminal.
6. Rencana kebutuhan lokasi simpul yang merupakan bagian dari rencana jaringan transportasi jalan.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 79 tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 67 memuat Lokasi Terminal penumpang yang ditetapkan dengan memperhatikan:

1. Tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan;
2. Kesesuaian lahan dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
3. Kesesuaian lahan dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan jalan dan jaringan trayek;
4. Kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
5. Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
6. Permintaan angkutan;
7. Kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
8. Keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
9. Kelestarian fungsi lingkungan hidup.

2.5. Kriteria Perencanaan Terminal

Terdapat beberapa kriteria utama yang perlu ditetapkan dalam perencanaan terminal menurut Adisasmitha (2012) yaitu, sebagai berikut:

1. Terminal hendaknya dapat mengantisipasi pergerakan pejalan kaki (pedestarian), yaitu mudah dicapai dari daerah sekitarnya.
2. Terminal hendaknya dapat mengantisipasi sirkulasi pergerakan bus secara efektif dan efisien.
3. Terminal hendaknya dapat mengantisipasi kebutuhan transfer yang cepat dan mudah

4. Terminal hendaknya mampu mengatasi pergerakan lalu lintas secara mudah dan cepat.
5. Terminal hendaknya membuat penumpang merasa nyaman dan aman, baik untuk kegiatan naik turun dari bus maupun transfer antar lintas bus
6. Terminal hendaknya sedemikian sehingga bus menaik-turunkan penumpang secara mudah dan cepat.
7. Terminal hendaknya sekecil mungkin mempengaruhi kondisi lalu lintas pada jaringan jalan sekitarnya.

Menurut Murwono (2006), karakteristik perencanaan terminal penumpang harus memperhatikan:

1. Sirkulasi lalu lintas

Jalan masuk dan keluar kendaraan harus lancar, dan dapat bergerak dengan mudah. Jalan masuk dan keluar calon penumpang kendaraan umum harus terpisah dengan keluar masuk kendaraan. Kendaraan di dalam terminal harus dapat bergerak tanpa halangan yang tidak perlu.

Sistem sirkulasi kendaraan di dalam terminal ditentukan berdasarkan:

- a. Jumlah arah perjalanan
- b. Frekuensi perjalanan
- c. Waktu yang diperlukan untuk turun/naik penumpang.

Sistem sirkulasi ini juga harus ditata dengan memisahkan jalur bus/kendaraan dalam kota dengan jalur bus angkutan antar kota.

2. Fasilitas utama terminal.
3. Fasilitas penunjang sebagai fasilitas pelengkap dalam pengoperasian terminal.
4. Turun naik penumpang dan parkir bus harus tidak mengganggu kelancaran sirkulasi bus dan dengan memperhatikan keamanan penumpang.
5. Luas bangunan ditentukan menurut kebutuhan pada jam puncak.
6. Tata ruang dalam dan luar bangunan terminal harus memberi kesan yang nyaman dan akrab.
7. Luas pelataran parkir terminal tersebut di atas ditentukan berdasarkan kebutuhan pada jam puncak berdasarkan:
 - a. Frekuensi keluar masuk kendaraan
 - b. Kecepatan waktu naik/turun penumpang
 - c. Kecepatan waktu bongkar/muat barang
 - d. Banyaknya jurusan yang perlu di tampung dalam sistem jalur.
8. Sistem parkir kendaraan di dalam terminal harus ditata sedemikian rupa sehingga rasa aman, mudah dicapai, lancar, dan tertib.